



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## NUMERIK PUTUSAN

- [1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
- [1.2] Identitas Penggugat
- [1.3] Identitas Tergugat
- [1.4] Identitas Tergugat II Intervensi
- [1.5] Penetapan-penetapan
- [1.6] Pokok Gugatan
- [1.7] Pokok Jawaban Tergugat
- [1.8] Pokok Jawaban Tergugat II Intervensi
- [1.9] Replik & Duplik
- [1.10] Bukti Surat Penggugat
- [1.11] Bukti Surat Tergugat
- [1.12] Bukti Surat Tergugat II Intervensi
- [1.13] Saksi dari Penggugat
- [1.14] Saksi dari Tergugat
- [1.15] Saksi dari Tergugat II Intervensi
- [1.16] Kesimpulan
- [2.1] Tentang Pertimbangan Hukum
- [2.2] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi *Premtoir*/Lampau Waktu
- [2.3] Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat (*Obscuur Libelum*)
- [3.1] Dasar Hukum Mengadili
- [3.2] Amar Putusan
- [3.3] Rapat Permusyawaratan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor: 12/G/2015/PTUN.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

[1.1] Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:

[1.2] **LUHUR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Dobol Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**MUKTI ALI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Dobol Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**AMAQ MUH. ABDUL AZIZ**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Dobol Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SABRI, SH.**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Sabri SH. dan rekan, bertempat tinggal di Jalan Raya Rempung-Pringgasele (Sinar Sari) Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 3 Juni 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PARAPENGGUGAT**;



M E L A W A N

[1.3] KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
208/52.03/VI/2015, tertanggal 15 Juni 2015 diwakili oleh  
kuasanya:

1. WINARDI, S.Sit;

2. H. MAHDAN, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Timur, beralamat di M.T. Haryono Nomor 3  
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

[1.4] H. HUSPIANI, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Gelumpang RT/RW: 017/005, Desa Suralaga,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi  
Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8  
Agustus 2015, memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMMAD IHWAN, SH.;

2. CHRISTOPORUS VICTOR SOGE, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat dan Legal Consultant pada Muhammad Ihwan &  
Partners, beralamat di Jalan Meninting XI No. 6, BTN Kekalik  
- Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;



**[1.5]** Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/Pen-L-Dis/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/Pen-MH/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/Pen-PP/2015/PTUN.MTR tanggal 9 Juni 2015, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo*;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 30 Juni 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa *a quo*;
5. Membaca Putusan Sela Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR/INTV. tanggal 18 Agustus 2015 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yang diajukan oleh H. Huspiani, dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;
6. Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK SENKETA**

**[1.6]** Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 5 Juni 2015 dengan register Nomor: 12/G/2015/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa, obyek sengketa yang diajukan dalam gugatan tata usaha negara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM;

## Dasar Gugatan:

1. Bahwa tanah dimaksud di dalam obyek sengketa tersebut di atas berasal dari tanah hak milik Amaq Doelasih, yakni Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas:  
  
Sebelah Utara : Tanah H. Sanusi  
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sahlu  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Barat : Jalan
2. Bahwa Amaq Doleasih meninggal sekitar tahun 1985, dan tanah tersebut dikuasai ahli warisnya, yaitu Dulasih (Ayah Penggugat 2 dan 3), dan Derasih (ayah Penggugat 1), setelah keduanya meninggal, tanah tersebut dikerjakan bersama-sama oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya sertipikat yang menjadi obyek sengketa, pada tanggal 3 Juni 2015 di Kantor Kepolisian Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat itu H.M. Hospiani Asmui S.KM, melaporkan penggergahan hak atas tanah, oleh karenanya gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui di atas tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah terbit pula sertipikat atas nama H.M. Hospiani Asmui, S.Km, yang menjadi obyek sengketa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pecahan Sertipikat No. 238 Tahun 1982.

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sahlu

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Barat : Pecahan Sertipikat No. 238 Tahun 1982.

5. Bahwa obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat, untuk mengelola dan memanfaatkan hak atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan;
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa, tidak didasarkan pada data yuridis yang benar, karena Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dengan benar dari pemilik bidang tanah sebagaimana yang berhak, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa disamping itu, penerbitan obyek sengketa, juga melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesional, karena pada saat penerbitan sertifikat dimaksud tidak cermat dan tidak teliti, karena tanah di dalam sertifikat obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari kakeknya, Amaq Doelasih, pemilik Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m2, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sampai saat ini masih dikuasai Para Penggugat. Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik tersebut dapat diketahui dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan alasan gugatan tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM, bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sertifikat obyek sengketa tersebut, haruslah dinyatakan batal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 32,

Halaman | 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara Tergugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

**[1.7]** Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Juli 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dali-dalil Pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) telah menerbitkan sertipikat hak milik yang menjadi obyek sengketa, namun membantah hal yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan, yang menyatakan bahwa di atas tanah Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m2, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tebir pula Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui

Halaman | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.KM. Karena dalil tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan rekonstruksi batas bidang tanah atau pengukuran kembali;

3. Bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM, tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas. Karena penerbitan sertipikat obyek sengketa telah melalui proses pemberian hak yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
4. Bahwa berdasarkan warkah yang tersimpan di Kantor Tergugat, penerbitan sertipikat obyek sengketa maupun peralihan hak atas tanah dari Inaq Muhli als. Hj. Rahmatillah menjadi atas nama H.M. Huspiani Asmui, SKM., telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutuskan:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM (semula tercatat atas nama Inaq Muhli als. Hj. Rahmatillah);

Halaman | 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebankan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

[1.8] Bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 9 Agustus 2015, yang diajukan oleh H. Huspiani, melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Ihwan, SH. dan Christoporus Victor Soge, SH., selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2015/PTUN.MTR.INTV., tanggal 18 Agustus 2015 telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

### 1. Eksepsi Premptoir/Lampau Waktu:

- Bahwa dalam dasar gugatan Para Penggugat, dinyatakan: *"Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 32....., pada tanggal 3 Juni 2015, di Kantor Kepolisian Sektor Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat H.M. Huspiani Asmui, S.KM melapor terjadinya penggeragahan hak atas tanah..";*

Bahwa dalil tersebut tidak benar sama sekali, karena Penggugat 1 (Luhur) sudah sepantasnya mengetahui adanya Sertipikat Nomor 32, sejak diterbitkannya tanggal 17 Juli 2001 atas nama Inaq Muhli alias Hajjah Rahmatulah (sebelum beralih ke Tergugat II Intervensi, karena Luhur adalah Pihak Termohon 16 Eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi (pengosongan) No. 7/BA.PDT.G/1998/PN.SEL, pada Sabtu, 28 Maret 1998, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Agustus 1993 No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131/PDT/1993/PT.NTB, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 16 Oktober 1997, Reg. No: 3012 K/Pdt/1993;

Bahwa kemudian batas sebelah Utara dan sebelah Barat dari tanah Sertipikat 32 (obyek sengketa) adalah bagian dari tanah Sertipikat No. 238 Tahun 1982, yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat, artinya tidak mungkin Luhur (Penggugat 1) tidak mengetahui bahwa sebagian dari tanahnya yang bersertipikat Nomor 238, telah diambil orang dan disertipikatkan, sementara dalam dasar gugatan Para Penggugat menyatakan: “..setelah Dulasih dan Derasih meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan bersama-sama oleh Para Penggugat”, yang artinya tanah dari Sertipikat No. 238 adalah penguasaan Para Penggugat dan tidak mengetahui adanya proses dan penerbitan sertipikat hak milik (obyek gugatan);

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

## 2. Penggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat/Obsecure Libelum:

- Bahwa di dalam gugatan, disebutkan Mukti Ali dan Amaq Muh. Abdul Aziz, adalah anak dari Dulasih. Hal tersebut tidak benar, karena tidak ada sejak dahulu keturunan dari P. Sinang (Orang tua Amaq Dulasih) bernama Mukti Ali dan Amaq Muh. Abdul Aziz yang merupakan anak dari Dulasih, yang juga tidak ada dalam silsilah waris dari P. Sinang (Alm.), melainkan bernama Amaq Dulasih. Oleh karenanya, Penggugat 2 dan 3 tidak mempunyai kesesuaian dengan gugatan ini, dan sama sekali tidak berkualitas sebagai Para Penggugat;
- Bahwa Luhur mendalilkan dirinya sebagai anak dari Derasih. Hal tersebut juga tidak benar, karena Derasih tidak pernah melahirkan anak bernama Luhur, akan tetapi Luhur merupakan anak ke-5 dari Amaq Durma atau cucu dari Amaq Dulasih atau keponakan dari

Halaman | 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derasih, oleh karenanya Luhur (Penggugat 1), tidak berkualitas sebagai Penggugat.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena mengandung kekaburan (Obscuur Libels);

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m<sup>2</sup>, yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat merupakan tanah sengketa huruf "b", dalam gugatan Perdata Reg. No. 10/Pdt.G/1992/PN.Sel., antara Inaq Derawi, dkk. sebagai Para Penggugat, melawan Amaq Sahrip, dkk. sebagai Para Tergugat, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 131/Pdt/1993/PT.NTB jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3012 K/Pdt/1993, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) No. 7/BA.Pdt.G/1998/PN.Sel. (mengenai sengketa waris dengan pewaris bernama P. Sinang);
4. Bahwa dalam Berita Acara Eksekusi No. 7/BA.Pdt.G/1998/PN.Sel, terhadap tanah sengketa huruf b, ada pembagian waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagai berikut:
  - "b.1." Untuk Para Penggugat mendapat bagian  $\frac{4}{7}$  x dari seluruh tanah sengketa huruf "b" =  $\frac{4}{7}$  x luas 19.016 m<sup>2</sup> = 10.858,0 m<sup>2</sup>.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "b.2." Untuk Para Tergugat mendapat bagian  $\frac{3}{7}$  x dari seluruh tanah sengketa huruf "b" =  $\frac{3}{7}$  x luas 19.016 m<sup>2</sup> = 8.150 m<sup>2</sup>;
- 5. Bahwa Penggugat Luhur dalam perkara a quo, merupakan Tergugat 17 dalam perkara waris di Pengadilan Negeri Selong No. 10/Pdt.G/1992/PN.Sel., antara Inaq Derawi, dkk. sebagai Para Penggugat, melawan Amaq Sahrip, dkk. sebagai Para Tergugat, atau Termohon Eksekusi 16 dalam Berita Acara Eksekusi No. 7/BA.Pdt.G/1998/PN.Sel., yang artinya telah mendapat bagian warisnya pada bagian waris huruf b.2, di atas;
- 6. Bahwa setelah dilakukan eksekusi, Inaq Derawi, dkk. melalui kuasanya Ignatius Soge Welung, SH. menjual (berdasarkan Tambahan Perjanjian Pemberian Kuasa, tertanggal 25 Oktober 1997), sebahagian dari bagian haknya pada tanah poin b.1, kepada Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli seluas 35 are, berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 14 Mei 1999, dan kepada Haji Muhliasih, seluas 25 are berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 8 Juni 1999;
- 7. Bahwa pada tahun 2001, tanah seluas 35 are dan 25 are oleh Inaq Muhli alias Hajjah Rahmatillah dimohonkan pendaftaran hak atas tanah, sehingga pada 17 Juli 2001, terbitlah Sertipikat Nomor 32 atas nama Inaq Muhli alias Hajjah Rahmatillah (obyek sengketa);
- 8. Bahwa kemudian pada 7 Oktober 2010, Inaq Muhli alias Hajjah Rahmatillah menjual tanah bersertipikat hak milik nomor 32 tersebut, kepada Haji Muhammad Huspiani Asmui, S.KM., berdasarkan Akta Jual Beli No. 307/2010 di hadapan Notaris/PPAT Syekh Alkaff, SH.;
- 9. Bahwa, dari uraian tersebut terdapat fakta bahwa telah dilakukan pembagian waris atas Sertipikat Hak Milik Nomor 238, yang disebutkan pada halaman 35 poin ke-2 Putusan Nomor: 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, termasuk kepada Penggugat atas nama Luhur, oleh karenanya

Halaman | 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Luhur tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan gugatan terhadap waris yang telah dibagi secara sah dan adil;

10. Bahwa karena obyek gugatan berasal dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomro 238 Desa Lenek, yang telah dilakukan pembagian waris terhadapnya, tentu pembagian tersebut mengacu kepada silsilah waris sesuai pengakuan dari Para Tergugat perkara waris dalam perkara Nomor: 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, di PN Selong, yang mana dalam silsilah waris tersebut tidak menyatakan/menyebutkan Peggugat 2 (Mukti Ali) dan Peggugat 3 (Amaq Muh. Abdul Azis) sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pegganti dari P. Sinang, dan juga tidak dijelaskan dalam gugatannya bahwa Peggugat 2 (Mukti Ali) dan Peggugat 3 (Amaq Muh. Abdul Azis) sebagai pihak ketiga/pembeli, oleh karenanya keduanya tidak mempunyai hak untuk menggugat keabsahan sertipikat nomor 32 (obyek sengketa);
11. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Para Peggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 32 tidak didasarkan data yuridis yang benar, karena penerbitan obyek sengketa telah melalui proses yang sesuai dengan prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, hal ini terbukti dengan termuatnya Surat Ukur, yang berarti telah dilakukan pengukuran pada bidang tanah dalam sertipikat obyek sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) (e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997;
12. Bahwa Para Peggugat mendalilkan mereka menguasai dan mengerjakan secara bersama-sama tanah sertipikat Nomor 238, sejak tahun 1985, sementara pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat No. 131/Pdt/1993/PT.NTB jo. Putusan Mahkamah

Halaman | 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No. 3012 K/Pdt/1993, yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi No. 7/BA.Pdt.G/1998/PN.Sel, dilakukan tahun 1998. Dan Para Penggugat baru sekarang menggugat kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 32, dan mendalilkan baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 32 dengan cara penggeregahan, yang sebelumnya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat menguasai tanah sejak tahun 1985, artinya dalil-dalil Para Penggugat tidak konsisten dan bertolak belakang, serta tidak berkesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil dalam surat gugatan angka 8, 9 dan 10, karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan data yuridis yang benar dan telah menjadi warkah yang tersimpan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, begitu pula dengan data yuridis dari pemilik asal Sertipikat Hak Milik Nomor 32 (Inaq Muhli als. Hajjah Rahmatillah), oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
14. Bahwa berdasarkan uraian jawaban gugatah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 32 (obyek sengketa), telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan pembeli yang beriktikad baik yang sudah seharusnya dilindungi hukum;
15. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, dan menjamin kepastian hukum dari Sertipikat Hak Milik Nomor 32 (obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa), maka adalah berdasarkan hukum Sertipikat Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m2, harus dinyatakan tidak berlaku lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima surat gugatan Penggugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik Nomor 32, atas nama H.M. Huspiani Asmui S.KM, terletak di Desa Lenek Lauq, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m2;
4. Menyatakan secara hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, atas nama Amaq Doelasih, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m2, terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan Kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 238, tanggal 22 Desember 1982, atas nama Amaq Doelasih, Surat Ukur Sementara Nomor 1387/1982, tanggal 8 Juli 1982, luas 19.016 m2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat;

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

**[1.9]** Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juli 2015, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas. Dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil dalam jawabannya. Sementara atas jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat telah menjawabnya dalam bentuk replik secara lisan pada persidangan 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan menolak semua eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi. Atas tanggapan dari Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi juga menyatakan duplik secara lisan dalam persidangan 25 Agustus 2015, dan pada pokoknya berketetapan pada dalil-dalil jawabannya;

**[1.10]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Tanda Pendaftaran Sementara Hak Milik dalam Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 229, tertanggal 20 Februari 1958 Persil Nomor 152 Klas IV, seluas 1920 Ha atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A. Doelasih, Dsn. Tembung. (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 238 Tahun 1982, tertanggal 22 Desember 1982, seluas 19.026 m2, atas nama Amaq Doelasih. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pembayaran Pajak Terhutang Tahun 2014 NOP. 52.03.090.012.005-124.0, seluas 13.342 m2 atas nama A. Derasih. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pembayaran Pajak Terhutang Tahun 2014 NOP. 52.03.090.012.005-0107.0, seluas 5.828 m2 atas nama A. Derasih. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Silsilah Keluarga Amaq Doelasih. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Pembayaran Pajak Terhutang Tahun 2015 NOP. 52.03.090.012.005-124.0, seluas 13.342 m2 atas nama A. Derasih. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Pembayaran Pajak Terhutang Tahun 2015 NOP. 52.03.090.012.005-0107.0, seluas 5.828 m2 atas nama A. Derasih. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Salinan Putusan Perkara Nomor 23/PN.Sel/1980/Pdt. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Salinan Putusan Perkara Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241/Pdt/1980/PTD. (Sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 327/AB/81/794.K/Sip/1981. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Akta Permohonan Banding Perkara Nomor  
66/Pid.C/2015/PN.Sel, tertanggal 28  
Agustus 2015. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Memori Bandung Perkara Nomor  
66/Pid.C/2015/PN.Sel, tertanggal 28  
Agustus 2015. (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Memori Bandung Perkara  
Nomor: 66/Pid.C/2015/PN.Sel. (sesuai dengan asli);

[1.11] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 32, tanggal  
17 Juli 2001, Desa Lenek Lauk,  
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok  
Timur an. H.M. Huspiani Asmui, S.KM.  
(semula an. Inaq Muhli als. Hajjah  
Rahmatillah. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah  
an. Inaq Muhli als. Hajjah Rahmatillah.  
(sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk an. Inaq Muhli als. Hajjah Rahmatillah. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pertanian Seluas  $\pm$  6000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek Lauk, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, tertanggal 19 Juni 1997. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah Pertanian Seluas  $\pm$  6000 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek Lauk, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, tertanggal 11 November 2000. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidan Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Inaq Muhli als. Hajjah Rahmatillah, tertanggal 11 November 2000 dan diketahui oleh Kepala Desa Lenek Lauk. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Risalah Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Juni 2001, No. 95/PA/2001. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor 90-520.1-23-03-2001, tentang Pemberian Hak Milik an. Inaq Muhli als. Hajjah Rahmatillah atas tanah di Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenek Lauk, Kecamatan Aikmel,  
Kabupaten Lombok Timur, tanggal 10 Juli

2001. (sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Permohonan an. Inaq Muhli als. Hajjah  
Rahmatillah untuk memperoleh Ijin  
Peralihan Hak. (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah  
atau Balik Nama Sertipikat an. H.M.  
Huspiani Asmui, S.KM. (sesuai dengan  
asli);

11. Bukti T-11 : Akta Kuasa Nomor 20, tertanggal 15 Juli  
2010, dari Inaq Muhli als. Hajja Rahmatillah  
dan Haji Muliasih (Pemberi Kuasa) kepada  
H.M. Huspiani Asmui S.KM. (Penerima  
Kuasa). (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Akta Jual Beli Nomor 307/2010, tanggal 7  
Oktober 2010 . (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan (SSB), lembar 5 an.  
H.M. Huspiani Asmui, S.KM. (sesuai  
dengan asli);

**[1.12]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int -18 sebagai berikut:

1. Bukti T.II-Int.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Lenek Lauq,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, seluas 5.717 m2, terakhir atas nama H.M. Huspiani Asmui, S.KM. (sesuai dengan asli);

2. Bukti T.II-Int.2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, antara Inaq Derawi, dkk. Melawan Amaq Sahrip, dkk. (sesuai dengan asli);

3. Bukti T.II-Int.3 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 131/Pdt/1993/PT.NTB. (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II-Int.4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3012 K/Pdt/1993. (sesuai dengan asli);

5. Bukti T.II-Int.5 : Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 7/BA/Pdt.G/1998/PN.Sel., tanggal 28 Maret 1998. (sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II-Int.6 : Surat Kuasa Nomor W.24.DSL.184-HT.08.01.SK-91. (sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II-Int.7 : Perjanjian Pemberian Kuasa Nomor 342/PSW/12/1991, tanggal 14 Desember 1991. (sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II-Int.8 : Tambahan Perjanjian Pemberian Kuasa. Tanggal 25 Oktober 1997. (sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

9. Bukti T.II-Int.9 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 14 Mei 1999. (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II-Int.10 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 8 Juni 1999. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II-Int.11 : Silsilah Keturunan P. Sinang. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II-Int.12 : Akta Jual Beli Nomor 307/2010, tanggal 7 Oktober 2010. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II-Int.13 : Surat Pernyataan Amaq Suharni, tertanggal 11 November 2000. (Sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II-Int.14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 11 November 2000. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II-Int.15 : Kwitansi Pembayaran dari Hj. Rahmatillah als. Inaq Muhli. (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II-Int.16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 30/Lenek Lauq, tanggal 7 Juli 1999, Surat Ukur Nomor 4/Lenek Lauq/1998, tanggal 14 September 1998, seluas 4.920 m2, atas nama Hajjah Nurul Wathan. (sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II-Int.17 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah Pertanian, tanggal 9 Oktober 2006. (sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II-Int.18 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pid.C/2015/PN.Sel, dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Pidanan Pasal 6 Perpu No. 51

Tahun 1960, yang dilakukan oleh Luhur

alias Amaq Hen, dkk. (sesuai dengan asli);

[1.13] Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

**1. Keterangan saksi Azharuddin, pada pokoknya adalah;**

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Sertipikat Nomor 238 atas nama Amaq Doelasih pada tahun 1992, yang diperlihatkan oleh Abdul Azis;
- Bahwa Amaq Doelasih sudah meninggal pada 1985;
- Bahwa batas-batas sertipikat itu:
  - o Utara : Amaq Sanusi;
  - o Selatan : Amaq Sahnu;
  - o Timur : Parit;
  - o Barat : Jalan
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas itu setelah melihat dari sertipikat. Namun setelah diperbandingkan dengan Bukti P-2, saksi menyatakan mengetahui batas-batas itu dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Amaq Doelasih adalah kakek dari Abdul Azis. Tapi saksi tidak tahu siapa nama ayah Abdul Azis. Sementara Azis dan Luhur adalah sepupu;
- Bahwa saksi juga mengetahui keberadaan Sertipikat Nomor 32 di kantor polisi. Saat itu saksi diperlihatkan oleh Polisi dan selanjutnya diperlihatkan lagi di rumah Azis;
- Bahwa batas-batas sertipikat nomor 32 itu:
  - o Utara : Pecahan dari sertipikat 238;
  - o Selatan : Amaq Sahnu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Timur : Parit;
- o Barat : Pecahan dari sertifikat 238;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas-batas itu setelah melihat langsung sertifikat. Namun setelah diperbandingkan dengan Bukti T.II-Int.1, saksi menyatakan mengetahui batas itu dari gugatan Penggugat;
- Bahwa lokasi tanah di sertifikat 238, ditanami cabe dan jagung. Disana juga ada rumah Abdul Azis;
- Bahwa lokasi tanah di sertifikat Nomor 32, sekarang digarap oleh keluarga Abdul Azis. Bahwasaksi juga tidak mengenal Masturi, yang menurut Tergugat II Intervensi menggarap tanah itu;

## 2. Keterangan saksi Rumawan, pada pokoknya adalah:

- Bahwa orang tua saksi, yaitu Amae Enggep dan Inaq Misdan pernah melakukan tanggap gadai dengan Amaq Derasih, dimana tanah Amaq Derasih ditukar dengan 2 ekor sapi milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1963, sementara Amaq Derasih meninggal sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa kejadian tanggap gadai itu sekitar 10 tahun yang lalu, dan berlangsung selama  $\pm$  3 tahun;
- Bahwa saksi ikut membantu menggarap tanah gadai tersebut, luasnya  $\pm$  40 are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 238;
- Bahwa luas keseluruhan tanah Amaq Derasih adalah 1,9 ha, namun tidak semua digadaikan kepada orang tua saksi;
- Bahwa Mukti Ali pernah memperlihatkan sertipikat kepada saksi saat berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan sedang adanya sengketa, namun saksi tidak memperpanjang cerita;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah pada saat itu adalah Amaq Derasih dan Dulasih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak dari Amaq Dulasih ada 2, yaitu Dulasih dan Derasih;
- Bahwa Dulasih memiliki 2 anak, yaitu Luhur dan Abdul Aziz, sedangkan Mukti Ali adalah anak Derasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses eksekusi di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah dari Amaq Dulasih hanya satu bidang tanah, yang digadaikan kepada orang tua saksi, bentuknya sawah;
- Bahwa tanah yang digadaikan dan tanah yang sertifikatnya diperlihatkan kepada saksi oleh Mukti Ali, adalah sama;

**[1.14]** Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi di dalam persidangan ini;

**[1.15]** Bahwa selain mengajukan Bukti Surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut;

**1. Keterangan saksi Hj. Rahmatillah (als. Inaq Muhli), pada pokoknya adalah;**

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah, hasil membeli dari Amaq Suharni, yaitu 2 bidang tanah, yaitu sawah  $\pm$  60 are dan kebun  $\pm$  30 are. Lokasinya di Dasan Dogol;
- Bahwa tanah sawah dibeli atas nama saksi, dan yang kebun dibeli atas nama suami saksi (H. Muhliasih);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Amaq Suharni mendapatkan tanah itu dari Amaq Doleasih. Suharni ini keponakan dari Doelasih, jadi berdasarkan warisan;
- Bahwa sebelum dijual ke saksi, yang menggarap tanah itu adalah Amaq Suharni sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut bermasalah, namun karena sudah ada putusan dari Jakarta (Putusan MA), saksi berani membelinya dari Amaq Suharni;
- Bahwa pada saat itu, tanahnya belum bersertipikat;
- Bahwa yang membawa putusan tersebut ke kantor pertanahan untuk didaftarkan adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa tanah tersebut selanjutnya disertipikatkan dengan 2 nomor sertipikat yang berbeda;
- Bahwa saksi mengetahui ada petugas pengukuran tanah di lokasi tanah saksi, dan disaksikan oleh suami saksi;
- Bahwa pada saat diukur tersebut maupun 3 bulan setelah pengumuman pengukuran tanah, tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sawah milik Abdul Azis, tidak jauh juga dengan rumah milik Mukti Ali dan Luhur. Dan keterangan ini dibenarkan oleh salah satu Penggugat (Amaq Abdul Azis);
- Bahwa saat menggarap tanah itu tidak ada yang melarang/berkeberatan. Saksi menanaminya dengan tanaman macam-macam;
- Bahwa saksi juga sering bertemu dan mampir untuk bersilaturahmi dengan Abdul Azis, maupun Mukti Ali dan Luhur. Dan mereka tidak menunjukkan keberatannya, malah menanyakan tanah tersebut ditanami oleh apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi, tapi lupa sertifikatnya, batas-batas tanah itu adalah;
  - o Utara : Tanah Amaq Azis;
  - o Selatan : Amaq Pat;
  - o Barat : Amaq Suhat/Kerep;
  - o Timur : Rumah Amaq Azis;

## 2. Keterangan saksi Suharni Amak (als. Amaq Krep), pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi hanya mengenal P. Sinang dari namanya saja. Anak-anaknya adalah Amaq Suharni, Amaq Sahri dan Amaq Doelasih;
- Bahwa saksi pernah Sertipikat Nomor 238 dari Mukti Ali, dan tanah itu diantaranya sudah dijual oleh Amaq Suharni seluas  $\pm 50$  are;
- Bahwa saksi mengetahui tentang eksekusi di lokasi tanah dalam sertipikat 238, seluas  $\pm 2$  hektar;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Nurul Wathan dan Nurul Wathan membeli dari Amaq Suharni, tanah itu berbatasan langsung dengan tanah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Amaq Suharni mendapatkan tanah itu dari ibunya, yaitu Inaq Derawi, yang merupakan saudara Amaq Doelasih;
- Bahwa saat saksi membeli dari Nurul Wathan, tanah tersebut sudah bersertipikat, namun saksi lupa nomornya;
- Bahwa di atas tanah itu, pajaknya yang membayar adalah Nurul Wathan sendiri;
- Bahwa setahu saksi, yang menggarap tanah dalam sertipikat nomor 32 (obyek sengketa) setelah dibeli oleh Tergugat II Intervensi adalah Masturi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada sertifikat di atas tanah dalam sertifikat nomor 32 (obyek sengketa), maupun sertifikat nomor 30 milik saksi (tumpang tindih);
- Bahwa setelah mengetahuinya baru-baru ini, saksi lalu mengajukan pembatalan sertifikat nomor 238 itu ke Kantor Pertanahan. Namun sampai saat ini, belum ada tindak lanjut dari Kantor Pertanahan. (sebagaimana Bukti T.II-Int.19);
- Bahwa sejak bulan puasa kemarin, Masturi tidak bisa menggarap tanah itu lagi;

### 3. Keterangan saksi Masturi, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah penggarap tanah milik H. Huspiani (Tergugat II Intervensi), dari tahun 2010. Dimana hasil dari tanah dibagi 2 dengan pemilik tanah;
- Bahwa yang menggarap tanah sebelum saksi adalah H. Muhliasih;
- Bahwa tanah itu berbatasan langsung dengan tanah Abdul Azis;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke lokasi tanah  $\pm 1$  km.;
- Bahwa dari tahun 2010, tidak ada pihak yang keberatan, saksi menggarap tanah itu. Dan tidak ada pula pihak lain yang menggarap tanah itu;
- Bahwa tanah itu ditanami tembakau oleh saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli, sebelum puasa, saksi tidak lagi menggarap tanah itu dan yang menggarap tanah itu adalah Para Penggugat serta keluarganya, sementara tembakau yang saksi tanam habis dijual mereka;
- Bahwa alasan Para Penggugat adalah bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, karena katanya sudah ada putusan pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani lagi menggarap di tanah itu, karena diancam oleh Amaq Hen (Luhur; vide Bukti T.II-Int.18) menggunakan parang bila masuk ke tanah itu;
- Bahwa setelah dilarang menggarap tanah itu, saksi langsung melapor kepada pemilik tanah (Tergugat II Intervensi);

**[1.16]** Bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Oktober 2015, dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Oktober 2015, sementara Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2015, yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **[2.1] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 32, tanggal 17 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 15/Lenek Lauq/2001, tanggal 19 Juni 2001, luas 5.717 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama H.M. Hospiani Asmui S.KM. (vide Bukti T-II.Int.1, identik dengan Bukti T.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 18 Agustus 2015, telah dibacakan Putusan Sela Nomor: 12/G/2015/PTUN-MTR/INTV, yang menetapkan H.M. Hospiani Asmui, S.KM/H. Huspiani, sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang kedudukannya paralel dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Juli 2015 yang tidak memuat eksepsi, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi, tertanggal 20 Agustus 2015 mengandung dalil-dalil yang bersifat ekseptif, yang menurut Hemat Majelis Hakim berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, yakni;

- Eksepsi *Premtoir/Lampau Waktu*;
- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*Obscuur Libelum*);

## Dalam Eksepsi;

[2.2] Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi menyatakan tidak benar Para Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat yang menjadi obyek sengketa pada 3 Juni 2015, di Kantor Kepolisian Sektor Aikmel, saat Tergugat II Intervensi melaporkan terjadi penggeragahan tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat nomor 1 (Luhur), sudah sepantasnya mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa, sejak diterbitkan ada 17 Juli 2001, saat masih atas nama Inaq Muhi alias Hajjah Rahmatillah, karena Luhur adalah Pihak Termohon 16 Eksekusi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor  
7/BA.Pdt.G/1998/PN.Sel, pada 28 Maret 1998;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yakni: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa selain itu, bagi pihak lain yang berkepentingan, namun tidak dituju atau tidak disebutkan secara langsung oleh keputusan tata usaha negara tersebut, maka diterapkanlah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Nomor: 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan, dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berpedoman ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Yurisprudensi Nomor: 5 K/TUN/1992 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/2001, tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha Negara, dihitung apabila pihak ketiga tersebut secara kasuistis telah memenuhi 2 unsur utama, yakni sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak saat ia mengetahui adanya keputusan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak,

Halaman | 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, didapati fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud di dalam obyek sengketa (*vide* Bukti T-II-Int.1, sebagaimana Bukti T.1), benar berada di lokasi yang sama, dan bertumpang tindih secara keseluruhan dengan sertipikat hak milik yang dikuasai oleh Para Penggugat. (*vide* Bukti T-II-Int.1, sebagaimana Bukti T.1, Bukti P.2 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, tanggal 15 Oktober 2015);
2. Bahwa tanah sebagaimana obyek sengketa didapat oleh Tergugat II Intervensi (H.M. Hospiani, Asmui S.KM./H. Huspiani) dari jual beli dengan Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli. (*vide* Bukti T-II-Int.12);
3. Bahwa Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli mendapatkan tanah sebagaimana obyek sengketa dari jual beli dengan Amaq Suharni, baik secara langsung maupun melalui jual beli antara suami Hajjah Rahmatillah (H. Muhliasih) dengan kuasa Amaq Suharni, dkk. yakni Ignatius Soge Welung, SH. (*vide* Bukti T-II-Int.13, Bukti T-II-Int.10, Bukti T-II-Int.9, Bukti T-II-Int.8 dan Bukti T-II-Int.7);
4. Bahwa tanah yang berasal dari Amaq Suharni tersebut, merupakan sebagian dari hasil eksekusi Juru Sita Pengadilan Negeri Selong, tertanggal 28 Maret 1998, dengan luas 1,920 ha, Pipil Nomor 229, Persil Nomor 147, yang pada pokoknya membagi tanah warisan P. Sinang menjadi 4/7 untuk Para Penggugat (termasuk di dalamnya Amaq Suharni), dan 3/7 untuk Para Tergugat (termasuk di dalamnya Luhur), berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel. jo. Putusan Nomor: 131/Pdt/1993/PT.NTB jo. Putusan Nomor 3012 K/Pdt/1993,. (*vide* Bukti T-II-Int-5; Bukti T-II-Int.2, Bukti T-II-Int.3, Bukti T-II-Int.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Amaq Suharni yang menjual tanah kepada Hj. Rahmatillah alias Inaq Muhli, adalah Amaq Suharni dalam sengketa 10/PDT.G/1992/PN.Sel. dan Luhur yang menjadi Penggugat (Nomor 1) di dalam sengketa *a quo*, adalah Loq Luhur yang menjadi Tergugat 17 di dalam sengketa 10/PDT.G/1992/PN.Sel dan Termohon Eksekusi Nomor 16 di dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 28 Maret 1998. (*vide* Bukti T-II.Int-5; Bukti T-II.Int.2, Bukti T-II.Int.3, Bukti T-II.Int.4, keterangan saksi Suharni Amak als. A. Krep);

6. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 238, telah termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, halaman 28 dan 35, dan menjadi bagian dari tanah yang persoalan kepemilikannya dipersengketakan;

Menimbang, bahwa obyek dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Lenek Lauq, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat *in cassu*), pada tanggal 17 Juli 2001. (*vide* Bukti T-II.Int.1, sebagaimana Bukti T.1);

Menimbang, bahwa Berita Acara Eksekusi yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi, adalah didasarkan pada proses eksekusi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Maret 1998, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel. *jo.* Putusan Nomor: 131/Pdt/1993/PT.NTB *jo.* Putusan Nomor 3012 K/Pdt./1993. (*vide* Bukti T-II.Int-5; Bukti T-II.Int.2, Bukti T-II.Int.3, Bukti T-II.Int.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak relevan mengaitkan “unsur mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan” di dalam Yurisprudensi maupun ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, karena secara eksistensi, saat dilakukan eksekusi terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1,920 ha, Pipil No. 229, persil 47, pada tanggal 28 Maret 1998 (*vide* Bukti T.II-Int.5), Sertipikat yang menjadi obyek sengketa belumlah terbit, dan baru terbit pada tanggal 17 Juli 2001. (*vide* Bukti T.II-Int.1, sebagaimana Bukti T-1, keterangan saksi Hj. Rahmatillah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai, oleh karena pada saat eksekusi di lokasi tanah seluas 1,920 ha, sebagaimana Pipil No. 229, persil 47, tanggal 28 Maret 1998, sertipikat belum diterbitkan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, tidak bisa dihitung sejak saat dilakukannya eksekusi tanah sebagaimana tersebut di atas, sekalipun nyata bahwa Luhur (Loq. Luhur) berdasarkan Bukti T-II.Int-5 menjadi Termohon Eksekusi nomor 16;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyangkal pernyataan Para Penggugat, sebab di dalam gugatannya jelas menyebutkan bahwa batas sebelah utara dan sebelah barat obyek sengketa (SHM Nomor 32) adalah “pecahan sertipikat nomor 238 tahun 1982”, dianggap berkontradiksi dengan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah itu digarap bersama-sama oleh Para Penggugat, sehingga hal itu mengindikasikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat lain di atas tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 238. Namun demikian, oleh karena pernyataan tersebut tidak didukung bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan, maka menurut hukum, hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu tidak terbukti, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**[2.3]** Menimbang, bahwa eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ini, menurut hemat Majelis Hakim berkaitan dengan kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi ini, berkenaan dengan kedudukan hukum dari Para Penggugat, yakni Mukti Ali dan Amaq Muh. Abdul Aziz yang didalilkan sebagai anak dari Dulasih, sementara Luhur yang didalilkan sebagai anak Derasih, dianggap oleh Tergugat II Intervensi tidaklah benar;

Menimbang, bahwa pokok eksepsi ini, juga relevan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dimana disebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanlah, yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan merupakan syarat formal gugatan yang harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum administrasi negara, kepentingan di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan sebagai kepentingan langsung yang bukan berasal dari kepentingan lain serta dapat secara obyektif dapat diukur mengenai luas ataupun intensitas kepentingan tersebut, sehingga *legal standing* seseorang untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, merupakan *tight standing* (*legal standing* dengan syarat tertentu) dimana hanya orang yang terakibat langsung oleh sebuah keputusan tata usaha negara saja yang memiliki hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-Int.2 s/d Bukti T.II-Int.4, tanah yang dimaksud di dalam obyek sengketa merupakan tanah yang berasal dari sengketa waris diantara ahli waris P. Sinang;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibenarkan oleh para pihak, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa benar sertifikat obyek sengketa (*vide* Bukti T.II-Int.1 sebagaimana Bukti T.1), terletak di atas tanah (tumpang tindih keseluruhan) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 238 (*vide* Bukti P-2), bahkan selanjutnya diketahui di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 238 itu juga, terdapat sertifikat lain, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 30 atas nama Nurul Wathan. (*vide* Bukti T.II-Int.16, dan keterangan saksi Suharni Amak);

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan Penggugat a.n. Mukti Ali (Penggugat Nomor 2), dan Penggugat a.n. Amaq Muh. Abdul Aziz (Penggugat Nomor 3) adalah anak dari Dulasih, sementara Penggugat a.n. Luhur (Penggugat Nomor 1) adalah anak dari Derasih. Hal tersebut berkontradiksi dengan apa yang dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri di dalam Bukti P.5, yang menyatakan bahwa anak dari Doelasih adalah Luhur (Penggugat nomor 1) dan Aq. Abdul Aziz (Penggugat Nomor 2), sementara anak dari Aq. Derasih adalah Laq. Derasih dan Mukti Ali (Penggugat Nomor 3), sebagaimana keterangan saksi Rimawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan pernyataan dari apa yang dalilkan Para Penggugat dengan apa yang diajukan sebagai bukti oleh Para Penggugat sendiri, Majelis Hakim menganggap dalil dan bukti P-5 tersebut tidak valid dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-Int.11, disebutkan bahwa Ahli Waris dari P. Sinang adalah: (1). I. Ombol, (2). A. Nurma, (3). A. Abu, (4). A. Dulasih, (5). P. Ridahan, (6). I. Angguh, (7). P. Kemin, dimana bukti berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah tersebut telah diajukan sebagai bukti sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, dan tidak pula dibantah kebenarannya oleh para pihak yang bersengketa pada saat itu (*vide* Bukti T.II-Int.3, halaman 6), dimana kedudukan Luhur/Loq. Luhur (Penggugat Nomor 1), adalah keturunan dari P.Sinang, melalui A. Dulasih dan melalui A. Durma. Sementara di dalam silsilah tersebut, tidak disebutkan nama Mukti Ali (Penggugat Nomor 2), maupun Amaq Muh. Abdul Aziz (Penggugat Nomor 3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, termasuk mengenai kedudukan hukum Para Penggugat, namun atas bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dapat secara jelas menunjukkan kedudukan hukumnya, baik yang didasarkan silsilah keturunan maupun didasarkan pada sumber *legal standing* lainnya;

Menimbang, bahwa kendati pun ada perubahan silsilah sebagaimana Bukti T.II-Int.11 tersebut di atas, baik atas dasar adanya perkawinan maupun kelahiran baru, dari keturunan P. Sinang melalui A. Dulasih ataupun ahli waris lainnya, sehingga bisa menunjukkan kedudukan hukum Mukti Ali (Penggugat Nomor 2) maupun Amaq Muh. Abdul Aziz (Penggugat Nomor 3), namun faktanya Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat yang mampu menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga atas dasar ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II-Int.5, eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong pada saat itu, termasuk juga dilakukan terhadap tanah sawah seluas 1,920 ha, Pipil Nomor 229, Persil Nomor 47. Hal ini disebutkan dalam halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel., yakni dalam *Bukti T.10 angka*

Halaman | 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, bukti T.11, dan bukti T.13, yang kesemuanya merujuk pada tanah sawah seluas 1,920 ha, pipil nomor 229, Persil Nomor 147 Klas IV;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nomor Persil, sebagaimana termuat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel., yakni dalam *Bukti T.10 angka 1, bukti T.11, dan bukti T.13*, maupun di dalam *Bukti T.II-Int.5*, Majelis Hakim menilai terdapat inkonsistensi penyebutan nomor persil, sekalipun luas tanah yang dimaksudkan adalah sama, yakni seluas 1,920 ha, dan terletak di Subak Batu Malang;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena secara riil berdasarkan *Bukti T.II-Int.5*, eksekusi atas tanah tersebut telah dilakukan dengan dihadiri oleh Para Termohon Eksekusi, termasuk Penggugat *a quo* (Luhur/Termohon Eksekusi Nomor 16), Majelis Hakim menilai tidak ada keraguan lagi bahwa tanah yang terhadapnya dilakukan eksekusi, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Lenek Lauq, atas nama Amaq Doelasih, dengan pipil nomor 229, dan persil nomor 152. (*vide* *Bukti P-2*, dan keterangan saksi Suharni Amak alias. Amaq Krep);

Menimbang, bahwa berdasarkan eksekusi tanah yang diantaranya dilakukan terhadap tanah di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Lenek Lauq tersebut (di dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pdt.G/1992/PN.Sel, disebut dengan *tanah sawah sengketa b*), Para Penggugat (Inaq Derawi, dkk. termasuk di dalamnya Amaq Suharni), mendapatkan 4/7 dari yang 1,920 ha. (yang setelah pengukuran ulang, tepatnya adalah 19.016 m<sup>2</sup>), yakni seluas 10.858 m<sup>2</sup>, sementara Para Tergugat (A. Sahrip, dkk, termasuk di dalamnya Loq. Luhur/Luhur), mendapatkan 3/7 dari 1,920 ha. (yang setelah pengukuran ulang, tepatnya adalah 19.016 m<sup>2</sup>), yakni seluas 8.150 m<sup>2</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagian dari tanah tersebut dijual kepada Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli seluas  $\pm$  35 are oleh Ignatius Soge Welung (kuasa dari Inaq Derawi, dkk.), pada 14 Mei 1999. (*vide* Bukti T.II-Int.9). Kemudian kepada Haji Muhliasih (suami dari Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli), Ignatius Soge Welung (kuasa dari Inaq Derawi, dkk.) menjual kembali sebagian dari tanah yang sama seluas  $\pm$  25 are, pada 8 Juni 1999. (*vide* Bukti T.II-Int.10 dan keterangan saksi Hajjah Rahmatillah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hajjah Rahmatillah alias Inaq Muhli, kedua bidang tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, untuk dibuatkan sertipikat, sampai terbitlah Sertipikat yang menjadi obyek sengketa. (*vide* Bukti T.II-Int.13, T.II-Int.14 dan T.II-Int.15, dan Bukti T.II-Int.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 307/2010, tanggal 7 Oktober 2010, tanah sebagaimana sertipikat tersebut dijual kepada H. Muhammad Huspiani Asmui S,KM., (*vide* Bukti T.II-Int.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa benar tanah sebagaimana obyek sengketa merupakan sebagian tanah yang berasal dari eksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 7/BA/Pdt.G/1998/PN.Sel., tanggal 28 Maret 1998. (*vide* Bukti T.II-Int.5);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana obyek sengketa berasal dari eksekusi yang telah dibagikan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana Para Penggugat dalam perkara itu (Inaq Derawi, dkk., termasuk Amaq Suharni) maupun Para Tergugat (Amaq Sahrip, dkk., termasuk Luhur), telah mendapatkan bagian waris masing-masing, maka Majelis Hakim menilai bahwa persoalan kepemilikan (keperdataan) di atas tanah, termasuk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya yang didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Lenek Lauq,  
telah selesai dan tuntas;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian tanah yang merupakan bagian dari Inaq Derawi, dkk. telah pula dijual kepada pihak lain oleh pihak pemohon eksekusi (Inaq Derawi, dkk., termasuk Amaq Suharni), maka hak milik atas tanah tersebut telah beralih kepada pembelinya, sebagaimana dijelaskan dalam Bukti T.II-Int.9, Bukti T.II-Int.10, Bukti T.II-Int.12;

Menimbang, bahwa begitu pun halnya terhadap hubungan hukum antara Luhur dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pipil Nomor 229 Persil Nomor 152, berdasarkan Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) Nomor 7/BA/Pdt.G/1998/PN.Sel., pada tanggal 28 Maret 1998, telah berubah, sebab dalam kapasitasnya sebagai Termohon Eksekusi Nomor 16, Luhur bersama Termohon Eksekusi lainnya telah mendapatkan bagian tanah sebesar 8.150 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap bidang tanah selebihnya, yakni seluas 10.858 m<sup>2</sup>, Luhur tidak lagi memiliki hubungan hukum dan kepentingan terhadapnya, sebab kepentingan dan hak atas tanah seluas 10.858 m<sup>2</sup> itu telah beralih kepada Inaq Derawi, dkk. (termasuk di dalamnya Amaq Suharni), yang kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dan terakhir dimiliki oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memiliki keyakinan berdasarkan hukum bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan maupun kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat II Intervensi, mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap sengketa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan walaupun alat-alat bukti tersebut sah akan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**[3.1]** Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[3.2]

**MENGADILI**

## Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

## Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 3.265.000,- (Tiga juta dua ratus enam puluh lima riburupiah);

[3.3] Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Jum'at, tanggal 30 Oktober 2015** oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamistanggal 5 November 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Substitusi Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

**1. FEBBY FAJRURRAHMAN, SH.**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**2. BERDYAN SHONATA, S.H.**



**Panitera Pengganti,**

**KESUMANINGTYAS, SH.**

**Rincian Biaya Pemeriksaan Sengketa**

|                        |   |     |             |                 |
|------------------------|---|-----|-------------|-----------------|
| Pendaftaran Permohonan | : | Rp. | 30.000,-    |                 |
| ATK                    | : | Rp. | 150.000,-   |                 |
| Panggilan              | : | Rp. | 165.000,-   |                 |
| Pemeriksaan Setempat   | : | Rp. | 2.850.000,- |                 |
| Sumpah Ahli            | : | Rp. | 25.000,-    |                 |
| Penterjemah            | : | Rp. | 25.000,-    |                 |
| Materai                | : | Rp. | 12.000,-    |                 |
| Redaksi                | : | Rp. | 5.000,-     |                 |
| Leges                  | : | Rp. | 3.000,-     | +               |
|                        |   |     |             | <hr/>           |
|                        |   |     |             | Rp. 3.265.000,- |